



Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik, 7(1) 2025: 50-58,

DOI: [10.31289/strukturasi.v7i1.5881](https://doi.org/10.31289/strukturasi.v7i1.5881)

Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik

Available online <https://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/strukturasi>

Diterima: 05 Maret 2025; Direview: 08 Maret 2025; Disetujui: 22 Maret 2025

Implementasi Kebijakan Program Duta Desa Digital di Desa Simangambat Julu

Implementation of Digital Village Ambassador Program Policy in Simangambat Julu

Sahrinal Tanjung & Novita Wulandari*

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Digitalisasi desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan transparansi administrasi pemerintahan desa. Program Duta Desa Digital di Desa Simangambat Julu dirancang untuk mempercepat digitalisasi pelayanan desa, mempermudah akses informasi, dan meningkatkan efisiensi administrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari perangkat desa, kader Duta Desa Digital, serta masyarakat pengguna layanan digital. Analisis dilakukan berdasarkan model implementasi kebijakan Edwards III, yang mencakup empat indikator utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Duta Desa Digital telah berjalan namun belum optimal. Hambatan utama meliputi rendahnya literasi digital, keterbatasan infrastruktur, serta minimnya sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan. Selain itu, ketiadaan SOP yang jelas membuat masyarakat lebih memilih layanan konvensional. Faktor pendukung program ini mencakup dukungan pemerintah desa, regulasi nasional, serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan manfaat digitalisasi. Untuk mengoptimalkan program, diperlukan edukasi digital, perbaikan infrastruktur, penguatan kebijakan dan SOP, serta peningkatan alokasi anggaran.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Duta Desa Digital; Desa Simangambat Julu.

Abstract

Village digitalization aims to improve public services and transparency of village government administration. The Digital Village Ambassador Program in Simangambat Julu Village is designed to accelerate the digitization of village services, facilitate access to information, and improve administrative efficiency. This study uses a descriptive qualitative method with interview, observation, and documentation techniques. The research informants consisted of village officials, cadres of Digital Village Ambassadors, and the community using digital services. The analysis was based on the Edwards III policy implementation model, which included four key indicators: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results of the study show that the Digital Village Ambassador Program has been running but has not been optimal. The main obstacles include low digital literacy, limited infrastructure, and a lack of continuous socialization and education. In addition, the absence of clear SOPs makes people prefer conventional services. Supporting factors for this program include village government support, national regulations, and increasing public awareness of the benefits of digitalization. To optimize the program, digital education, infrastructure improvements, strengthening policies and SOPs, and increasing budget allocation are needed.

Keywords: Policy Implementation; Digital Village Ambassador; Simangambat Julu Village.

How to Cite: Tanjung, S., & Wulandari, N. (2025). Implementasi Kebijakan Program Duta Desa Digital di Desa Simangambat Julu Kabupaten Padang Lawas Utara. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 7(1) 2025: 50-58,

*E-mail: novitawulandari@uma.ac.id

ISSN 2721-7507 (Online)



PENDAHULUAN

Digitalisasi desa merupakan langkah strategis dalam mempercepat pembangunan desa dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Konsep ini sejalan dengan visi pemerintah pusat yang mengusung slogan "Membangun Indonesia dari Desa", di mana desa menjadi fokus utama dalam pengembangan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien (Supriyono & Siswanto, 2023; Tirayoh & Waworundeng, 2023). Digitalisasi menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam era revolusi industri 4.0, di mana teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam tata kelola pemerintahan desa. Dengan adanya digitalisasi, masyarakat desa memperoleh kemudahan dalam mengakses berbagai layanan publik, mulai dari administrasi kependudukan, layanan keuangan, hingga informasi mengenai pembangunan dan kebijakan desa (Aryanto, I. K. A. A., Diaz, R. A. N., & Wardana, 2020; Nurmansyah et al., 2022; Susilawati et al., 2021).

Dalam konteks pemerintahan desa, digitalisasi memiliki manfaat yang signifikan, seperti pengelolaan data yang lebih terstruktur, proses administrasi yang lebih cepat, serta sistem dokumentasi yang lebih tertata dan berkelanjutan (Septian, 2021; Silalahi et al., 2022). Implementasi teknologi digital juga diharapkan dapat mendukung kesinambungan pelayanan pemerintahan desa dari satu periode ke periode selanjutnya, memastikan bahwa data desa dapat diakses dengan mudah dan digunakan untuk kepentingan pembangunan yang lebih terarah. Dengan adanya sistem digital, transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan desa juga dapat ditingkatkan, mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang, serta mempercepat proses pengambilan keputusan yang berbasis data (Makalalag et al., 2017; Rivan & Maksun, 2019).

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 86 Ayat 1-6, telah diamanatkan bahwa setiap desa harus mampu menerapkan teknologi informasi dalam pembangunan desa (Akhmad, Kusnida, 2020; Pamungkas, 2019). Selain itu, dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, dijelaskan bahwa digitalisasi desa menjadi salah satu prioritas penggunaan dana desa, terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan kebutuhan informasi dan komunikasi masyarakat desa (Purnawan et al., 2022; Setiawan et al., 2022). Regulasi ini menegaskan bahwa desa memiliki kewajiban untuk mengembangkan sistem digital yang dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat, baik dalam aspek administrasi, ekonomi, pendidikan, maupun pelayanan publik lainnya.

Desa digital memiliki berbagai manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat desa secara langsung. Dari segi kependudukan, sistem digital memungkinkan adanya database warga desa yang lebih akurat, sarana informasi yang lebih mudah diakses oleh masyarakat (Angkat, 2017; Lubis et al., 2019), serta pembaruan data yang lebih cepat dan akurat. Dalam pelayanan publik, digitalisasi memungkinkan proses administrasi desa menjadi lebih cepat dan dapat diakses secara online selama 24 jam (Sidabutar et al., 2023; Suharyanto et al., 2022). Dalam bidang perencanaan pembangunan dan penggunaan anggaran, digitalisasi membantu memastikan bahwa laporan pembangunan desa lebih akurat dan transparan. Dari sisi perekonomian, digitalisasi desa membuka peluang bagi masyarakat desa untuk memasarkan produk mereka melalui e-commerce, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mempermudah akses layanan keuangan dan perbankan melalui sistem e-banking yang lebih inklusif (Harahap et al., 2020; Zen et al., 2023).

Meskipun digitalisasi desa memiliki banyak manfaat, implementasinya di tingkat desa tidak selalu berjalan dengan lancar. Berbagai tantangan masih dihadapi oleh pemerintah desa dalam

menerapkan sistem digital yang optimal, mulai dari keterbatasan infrastruktur, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap teknologi, hingga rendahnya partisipasi warga dalam mendukung program digitalisasi desa (Jamaluddin et al., 2018; Widuri Wulandari et al., 2023). Oleh karena itu, diperlukan suatu strategi yang efektif untuk mengatasi berbagai kendala tersebut dan memastikan bahwa sistem digital benar-benar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat desa.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Simangambat Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara, dalam mempercepat implementasi digitalisasi desa adalah dengan meluncurkan Program Duta Desa Digital. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sistem digital di desa, sekaligus memastikan bahwa program digitalisasi dapat berjalan dengan efektif dan memberikan manfaat bagi pelayanan publik. Duta Desa Digital diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang membantu memfasilitasi pemanfaatan teknologi di desa, memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan layanan digital, serta memastikan bahwa sistem digital dapat digunakan dengan maksimal dalam berbagai aspek pelayanan publik.

Melalui penelitian ini, dikaji bagaimana implementasi kebijakan Program Duta Desa Digital di Desa Simangambat Julu dalam percepatan pelayanan publik. Penelitian ini akan mengidentifikasi sejauh mana kebijakan ini telah berjalan, faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya, serta dampak yang telah dihasilkan bagi masyarakat desa. Dengan memahami implementasi kebijakan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pemerintah desa dalam mengoptimalkan digitalisasi desa untuk meningkatkan kualitas layanan publik yang lebih cepat, transparan, dan efisien.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis implementasi kebijakan Program Duta Desa Digital di Desa Simangambat Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara. Metode ini dipilih untuk menggali informasi secara mendalam mengenai pelaksanaan program, faktor pendukung dan penghambat, serta dampaknya terhadap percepatan pelayanan publik di desa. Teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup wawancara, observasi, dan dokumentasi guna memperoleh informasi yang akurat dan relevan dengan tujuan penelitian.

Subjek penelitian terdiri dari tiga kelompok informan, yaitu informan kunci (Camat dan Kepala Desa), informan utama (perangkat desa dan pengelola Duta Desa Digital), serta informan tambahan (masyarakat penerima layanan). Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling, di mana informan dipilih berdasarkan keterkaitan dan keterlibatan mereka dalam implementasi kebijakan digitalisasi desa.

Dalam penelitian ini, data dianalisis menggunakan pendekatan analisis data kualitatif model Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Variabel utama yang diukur dalam implementasi kebijakan ini mencakup empat indikator utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memahami sejauh mana kebijakan telah diterapkan, kendala yang dihadapi, serta rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas program dalam mendukung pelayanan publik berbasis digital di desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Program Duta Desa Digital di Desa Simangambat Julu Kabupaten Padang Lawas Utara

Transformasi digital di tingkat pedesaan telah menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam mempercepat pelayanan publik dan meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan desa. Salah satu inisiatif yang diterapkan di Desa Simangambat Julu adalah Program Duta Desa Digital, yang bertujuan untuk mempercepat akses informasi bagi masyarakat, meningkatkan transparansi pengelolaan data desa, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik berbasis digital. Implementasi kebijakan ini masih dalam tahap pengembangan dan menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi agar program ini dapat berjalan secara optimal.

Dalam menilai keberhasilan implementasi Program Duta Desa Digital, penelitian ini menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan dari Edwards III (dalam Putra & Khaidir, 2019), yang menyoroti empat indikator utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat indikator ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana kebijakan ini telah berjalan dengan baik, serta kendala yang masih dihadapi dalam pelaksanaannya.

1. Komunikasi dalam Implementasi Program Duta Desa Digital

Komunikasi merupakan elemen penting dalam keberhasilan sebuah kebijakan. Informasi yang jelas dan efektif memungkinkan masyarakat untuk memahami tujuan, manfaat, serta cara kerja kebijakan yang diterapkan. Di Desa Simangambat Julu, pemerintah desa telah melakukan sosialisasi mengenai Program Duta Desa Digital secara langsung kepada masyarakat melalui pertemuan dan diskusi terbuka. Upaya ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai layanan digital yang dapat digunakan untuk keperluan administrasi dan pelayanan publik.

Namun, meskipun informasi telah disampaikan, masih terdapat beberapa kendala dalam penyebaran informasi. Beberapa warga mengaku masih mengalami kesulitan dalam memahami cara kerja sistem digital desa, terutama dalam menggunakan fitur-fitur yang tersedia. Selain itu, sosialisasi yang dilakukan masih terbatas dan kurang berkelanjutan, sehingga pemahaman masyarakat mengenai program ini masih belum merata. Akibatnya, banyak warga yang tetap memilih datang langsung ke kantor desa untuk mengurus administrasi, dibandingkan menggunakan layanan digital yang telah disediakan.

2. Sumber Daya dalam Implementasi Program Duta Desa Digital

Keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya manusia dan sumber daya teknis yang mendukung pelaksanaannya. Program Duta Desa Digital di Desa Simangambat Julu masih menghadapi tantangan dalam aspek ini, terutama dalam hal literasi digital masyarakat. Sebagian besar penduduk desa masih belum terbiasa menggunakan perangkat digital, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam mengakses layanan yang tersedia secara online. Faktor lain yang berpengaruh adalah keterbatasan akses terhadap perangkat teknologi, di mana tidak semua warga memiliki smartphone berbasis Android yang kompatibel dengan sistem digital desa.

Selain itu, infrastruktur teknologi di desa juga masih terbatas. Jaringan internet yang belum stabil dan minimnya fasilitas di kantor desa menjadi kendala dalam mendukung implementasi penuh layanan digital. Tanpa adanya infrastruktur teknologi yang memadai, penggunaan layanan digital menjadi terbatas dan kurang efektif dalam memberikan kemudahan akses bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta investasi dalam penguatan infrastruktur digital, agar program ini dapat berjalan lebih optimal.

3. Disposisi dan Komitmen Pelaksana Kebijakan

Disposisi mengacu pada sikap, pemahaman, dan komitmen pelaksana kebijakan dalam menjalankan program. Dalam konteks Program Duta Desa Digital di Desa Simangambat Julu, perangkat desa dan kader Duta Desa Digital telah menunjukkan komitmen yang cukup baik dalam menjalankan tugas mereka. Para pelaksana program telah berupaya memberikan pelayanan yang ramah dan profesional kepada masyarakat, sesuai dengan nilai-nilai budaya dan adat istiadat setempat.

Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam implementasi program ini. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman administratif dari beberapa pelaksana program, terutama dalam hal manajemen pelayanan digital. Sebagian besar perangkat desa masih beradaptasi dengan sistem baru, sehingga membutuhkan waktu untuk memahami bagaimana tata kelola administrasi berbasis digital dapat dijalankan secara efektif. Selain itu, adanya kesenjangan dalam penerimaan kebijakan juga menjadi tantangan, di mana beberapa perangkat desa masih ragu dalam menerapkan layanan digital sepenuhnya, karena khawatir akan kesulitan yang dialami oleh masyarakat dalam penggunaannya.

Meskipun demikian, terdapat komitmen kuat dari pemerintah desa dan kader Duta Desa Digital untuk terus mendorong program ini agar dapat berkembang lebih baik. Kesadaran akan pentingnya digitalisasi dalam meningkatkan pelayanan publik telah menjadi motivasi utama bagi pelaksana kebijakan dalam menghadapi berbagai kendala yang muncul di lapangan.

4. Struktur Birokrasi dalam Implementasi Program Duta Desa Digital

Struktur birokrasi yang baik sangat penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Di Desa Simangambat Julu, struktur organisasi yang bertanggung jawab atas Program Duta Desa Digital telah dibentuk dengan mengangkat ketua, sekretaris, dan anggota kader yang bertugas untuk mengelola layanan digital desa. Keberadaan struktur ini membantu dalam mengoordinasikan berbagai aspek pelaksanaan program serta memastikan bahwa pelayanan dapat berjalan dengan lebih terarah.

Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi kendala dalam aspek Standard Operating Procedure (SOP). Hingga saat ini, program ini belum memiliki SOP khusus yang mengatur secara rinci prosedur administratif dalam layanan digital desa. Akibatnya, pelaksanaan kebijakan masih lebih bersifat teknis tanpa adanya panduan sistematis yang dapat menjadi acuan bagi pelaksana. Hal ini menyebabkan beberapa masyarakat tetap lebih memilih datang langsung ke kantor desa dibandingkan menggunakan layanan digital, karena merasa lebih yakin dengan prosedur manual yang sudah mereka pahami.

Selain itu, meskipun struktur birokrasi telah dibentuk, masih diperlukan penyempurnaan dalam alur kerja pelayanan digital, agar sistem ini dapat berjalan lebih efisien dan efektif. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menyusun SOP yang jelas dan memastikan bahwa seluruh perangkat desa memahami alur kerja yang telah ditetapkan. Dengan demikian, diharapkan implementasi program ini dapat lebih terstruktur dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Program Duta Desa Digital di Desa Simangambat Julu Kabupaten Padang Lawas Utara

Dalam implementasi kebijakan Program Duta Desa Digital di Desa Simangambat Julu, terdapat berbagai faktor pendukung yang memperlancar pelaksanaan program. Namun, di sisi lain, masih ada sejumlah hambatan yang menjadi tantangan bagi pemerintah desa dalam memastikan program ini berjalan secara efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

1. Faktor Pendukung dalam Implementasi Program Duta Desa Digital

Salah satu faktor utama yang mendukung keberhasilan program ini adalah dukungan dari pemerintah desa dan perangkat desa. Pemerintah desa menunjukkan komitmen yang tinggi dalam mengembangkan kebijakan digitalisasi ini dengan membentuk tim Duta Desa Digital. Tim ini bertugas untuk mengelola dan mengoptimalkan layanan digital desa agar dapat diakses dengan lebih mudah oleh masyarakat. Pemerintah desa juga secara aktif berupaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan kepada kader Duta Desa Digital, sehingga mereka memiliki keterampilan yang cukup dalam mengoperasikan sistem digital yang diterapkan.

Selain itu, kesadaran masyarakat mengenai pentingnya teknologi digital juga menjadi faktor pendukung yang cukup signifikan. Walaupun belum sepenuhnya merata, beberapa warga mulai menyadari bahwa penggunaan teknologi dapat mempercepat proses administrasi dan mengurangi ketergantungan pada layanan manual di kantor desa. Hal ini menjadi peluang bagi perangkat desa untuk terus melakukan edukasi dan mendorong masyarakat agar lebih aktif dalam memanfaatkan layanan digital.

Dukungan lainnya datang dari keberadaan regulasi nasional yang mendukung digitalisasi desa, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendes PD TT Nomor 11 Tahun 2019 yang mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola desa. Regulasi ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemerintah desa dalam mengembangkan kebijakan digitalisasi, termasuk implementasi Program Duta Desa Digital. Dengan adanya regulasi yang jelas, desa memiliki legitimasi dalam mengalokasikan anggaran serta mengembangkan kebijakan yang berkaitan dengan transformasi digital.

Kemudahan akses terhadap informasi juga menjadi faktor yang mempercepat penerapan program ini. Dengan adanya teknologi digital, masyarakat dapat memperoleh informasi terkait pelayanan administrasi, pengumuman desa, hingga program bantuan sosial dengan lebih cepat dan transparan. Hal ini meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan desa serta mempermudah komunikasi antara pemerintah desa dengan warganya.

2. Faktor Penghambat dalam Implementasi Program Duta Desa Digital

Meskipun memiliki beberapa faktor pendukung, implementasi Program Duta Desa Digital di Desa Simangambat Julu masih menghadapi berbagai kendala yang perlu segera diatasi agar program ini dapat berjalan secara optimal.

Faktor utama yang menghambat pelaksanaan program ini adalah minimnya fasilitas dan infrastruktur digital. Di kantor desa, masih terdapat keterbatasan dalam jumlah perangkat seperti komputer, printer, dan jaringan internet yang stabil. Hal ini menyebabkan kendala dalam pengoperasian sistem digital, baik oleh perangkat desa maupun masyarakat yang ingin mengakses layanan. Selain itu, jaringan internet di beberapa bagian desa masih belum merata, sehingga menyulitkan warga dalam mengakses layanan digital secara daring. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, pelayanan digital yang ideal masih sulit terwujud.

Selain itu, rendahnya tingkat literasi digital masyarakat juga menjadi kendala yang cukup signifikan. Berdasarkan data dari Kantor Desa Simangambat Julu, sebagian besar penduduk desa memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah, di mana 602 dari 816 warga yang tercatat hanya memiliki pendidikan SD dan SMP. Hal ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang masih kesulitan dalam memahami dan menggunakan perangkat digital. Kurangnya keterampilan dalam mengoperasikan perangkat digital seperti smartphone dan komputer menjadi tantangan utama dalam memanfaatkan layanan desa digital secara mandiri. Akibatnya, masih banyak warga yang lebih memilih untuk datang langsung ke kantor desa daripada menggunakan sistem digital yang sudah disediakan.

Faktor lain yang menghambat keberhasilan program ini adalah kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Meskipun pemerintah desa telah melakukan sosialisasi awal, penyampaian informasi mengenai cara penggunaan layanan digital belum dilakukan secara maksimal. Sosialisasi yang diberikan masih bersifat sesaat, tanpa adanya edukasi yang berkelanjutan melalui media atau pelatihan yang rutin. Akibatnya, banyak masyarakat yang masih kebingungan dalam mengakses layanan digital desa. Sosialisasi yang terbatas juga mengakibatkan banyak warga yang kurang memahami manfaat program ini, sehingga enggan untuk beralih dari layanan manual ke digital.

Selain itu, rendahnya tingkat disiplin dalam penggunaan layanan digital juga menjadi kendala dalam implementasi kebijakan ini. Beberapa warga yang telah diberikan akses terhadap sistem digital masih enggan menggunakannya dan tetap memilih metode konvensional. Hal ini menunjukkan adanya resistensi terhadap perubahan sistem pelayanan, di mana masyarakat masih lebih nyaman dengan cara lama dalam mengurus administrasi desa. Kurangnya kepercayaan terhadap sistem digital juga menyebabkan sebagian warga meragukan efektivitas layanan berbasis online.

Keterbatasan anggaran desa juga menjadi kendala dalam pengembangan program ini. Dana yang tersedia untuk pengadaan infrastruktur digital, pelatihan pegawai desa, serta operasional tim Duta Desa Digital masih terbatas, sehingga program ini belum dapat berjalan secara maksimal. Tanpa adanya alokasi anggaran yang cukup, sulit bagi pemerintah desa untuk melakukan perbaikan infrastruktur, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta mengembangkan fitur layanan digital yang lebih optimal.

3. Strategi dalam Mengatasi Kendala dan Mengoptimalkan Program Duta Desa Digital

Untuk mengatasi berbagai kendala dalam implementasi Program Duta Desa Digital, diperlukan strategi yang tepat agar program ini dapat berjalan lebih optimal. Salah satu langkah utama adalah peningkatan literasi digital masyarakat melalui pelatihan rutin dan edukasi digital agar warga lebih memahami cara mengakses layanan digital serta manfaatnya dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Selain itu, penyediaan infrastruktur teknologi yang memadai juga penting, seperti penguatan jaringan internet, pengadaan perangkat komputer, serta peningkatan kapasitas penyimpanan data agar layanan digital dapat berjalan lebih efektif.

Selain infrastruktur, sosialisasi yang berkelanjutan juga perlu diperkuat agar masyarakat lebih memahami manfaat layanan digital. Penyebaran informasi dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti spanduk, brosur, media sosial desa, serta pertemuan langsung dengan warga. Untuk meningkatkan efektivitas pelayanan digital, penguatan kebijakan dan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lebih jelas juga diperlukan, mencakup mekanisme penggunaan layanan, prosedur penanganan masalah teknis, serta alur kerja yang sistematis agar masyarakat lebih percaya terhadap sistem yang digunakan.

Terakhir, peningkatan alokasi anggaran untuk digitalisasi desa menjadi faktor krusial dalam mendukung keberlanjutan program ini. Pemerintah desa perlu mengajukan tambahan anggaran atau mencari sumber pendanaan alternatif untuk mendukung pengembangan layanan digital. Dengan adanya strategi yang tepat, Program Duta Desa Digital di Desa Simangambat Julu diharapkan dapat berjalan lebih efektif, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dengan menerapkan strategi-strategi di atas, diharapkan implementasi Program Duta Desa Digital di Desa Simangambat Julu dapat berjalan lebih optimal dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital. Keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada pemerintah desa, tetapi juga membutuhkan dukungan dari masyarakat, tenaga pelaksana, serta

infrastruktur yang memadai agar pelayanan berbasis digital dapat memberikan dampak yang nyata dan berkelanjutan bagi kemajuan desa.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan Program Duta Desa Digital di Desa Simangambat Julu telah berjalan, namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Program ini bertujuan untuk mempercepat digitalisasi desa guna meningkatkan efisiensi pelayanan publik, transparansi administrasi, serta mempermudah akses informasi bagi masyarakat. Keberhasilannya dipengaruhi oleh empat indikator utama menurut teori implementasi kebijakan Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Meskipun sosialisasi telah dilakukan, masih terdapat kendala dalam penyebaran informasi, keterbatasan literasi digital masyarakat, serta minimnya infrastruktur dan fasilitas pendukung. Selain itu, komitmen pelaksana program cukup baik, tetapi belum didukung oleh prosedur operasional yang sistematis, sehingga banyak masyarakat yang masih lebih nyaman menggunakan layanan manual dibandingkan layanan digital.

Faktor pendukung keberhasilan program ini meliputi dukungan pemerintah desa, kesadaran masyarakat akan pentingnya digitalisasi, serta regulasi nasional yang mendorong percepatan digitalisasi desa. Namun, faktor penghambat seperti minimnya fasilitas, rendahnya literasi digital masyarakat, kurangnya sosialisasi, serta keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan yang perlu segera diatasi. Untuk mengoptimalkan program ini, diperlukan strategi yang lebih efektif, seperti peningkatan edukasi digital bagi masyarakat, penyediaan infrastruktur yang lebih memadai, penguatan kebijakan dan SOP layanan digital, serta peningkatan anggaran desa untuk mendukung pengembangan teknologi. Dengan langkah-langkah ini, Program Duta Desa Digital di Desa Simangambat Julu diharapkan dapat berjalan lebih efektif, meningkatkan akses layanan publik, serta mendorong transformasi digital yang berkelanjutan bagi masyarakat desa.

REFERENSI

- Akhmad, Kusnida, N. (2020). IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Pada Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Bintang Ninggi II Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara). *Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 10–15.
- Angkat, K. M. (2017). Analisis Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Analysis of Population Administration Services at the Department of Population and Civil Registration of Dairi Regency Und. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 7(15), 33–48.
- Aryanto, I. K. A. A., Diaz, R. A. N., & Wardana, I. N. K. (2020). Sistem Informasi Pengolahan Surat Perintah Perjalanan Dinas Berbasis Web Studi Kasus di Desa Nyambu. *TIERS Information Technology Journal*, 1(2).
- Harahap, A. R., Siregar, N. S. S., & Kadir, A. (2020). Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Koperasi Kota Medan. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(1), 79–88. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v2i1.45>
- Jamaluddin, Y., Sumaryana, A., Rusli, B., & Buchari, R. A. (2018). Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 6(1), 14. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v6i1.1520>
- Lubis, A., Nasution, M. A., & Kusmanto, H. (2019). Peran Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 7(2), 196. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v7i2.3008>
- Makalalag, A. J., Nangoi, G. B., & Karamoy, H. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL,"* 8(1), 149–158. <https://doi.org/10.35800/JJS.V8I1.15334>

- Nurmansyah, F., Kurniabudi, & Sandra, D. (2022). Perancangan Aplikasi E-Government Pengolah Data Kependudukan Berbasis Web Pada Kantor Desa Sumber Harum. *Jurnal Manajemen Teknologi Dan Sistem Informasi (JMS)*, 1(April), 178–186.
- Pamungkas, B. A. (2019). Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal USM Law Review*, 2(2), 210–229.
- Purnawan, H., Triyanto, D., & Thareq, S. I. (2022). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Taba Air Pauh Kabupaten Kepahiang. *Perspektif*, 11(2). <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.5876>
- Putra, R. H., & Khaidir, A. (2019). Concept of George C. Edwards III on Implementation of Regional Regulations No. 12 of 2017 Concerning Youth in Granting Youth Service in West Sumatera. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT)*, 15(1), 236–242. <http://ijpsat.ijsh-t-journals.org>
- Rivan, A., & Maksun, I. R. (2019). Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 9(2), 92–100. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31289/jap.v9i2.2487>
- Septian, E. (2021). Skema Inovatif: Transformasi Digital Badan Usaha Milik Desa dalam Pemasaran Berbasis Elektronik. *Matra Pembaruan*, 5(2), 89–101. <https://doi.org/10.21787/mp.5.2.2021.89-101>
- Setiawan, P., Badaruddin, B., & Amin, M. (2022). Analisis Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Permendesa PDPT Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019. *Perspektif*, 11(2), 718–734. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.6175>
- Sidabutar, M. S. D., Suharyanto, A., & Kurniaty, E. Y. (2023). *The Effectiveness of the Performance of State Administrative and Population Civil Servants at the Bandar Sub-District Office, Simalungun Regency, North Sumatra-Indonesia*.
- Silalahi, A. S., Hutagalung, B., Lubis, A., & Putra, A. F. (2022). Optimization of Turnover Through Digital Marketing Training for Fisherman Products in Desa Pasar Sorkam District Sorkam Barat Regency Tapanuli Tengah. *ABDIMAS TALENTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(2), 738–744.
- Suharyanto, A., Sihombing, M., Ridho, H., & Kusmanto, H. (2022). Public Service Management for Art Activists at the North Sumatra Cultural Park. *Proceedings of the First Australian International Conference on Industrial*.
- Supriyono, & Siswanto, E. (2023). Implementasi Kebijakan Program Desa Digital dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember. *Indonesian Journal of Public Administration Review*, 1(1), 9. <https://doi.org/10.47134/par.v1i1.1935>
- Susilawati, S., Suswati, S., & Syahputri, Y. (2021). Pembuatan dan Penerapan Sistem Informasi Desa di Desa Namombelin Kecamatan Namorambe. *Pelita Masyarakat*, 3(1), 66–82. <https://doi.org/10.31289/pelitamasyarakat.v3i1.5820>
- Tirayoh, G. A. T., & Waworundeng, W. (2023). Implementasi Kebijakan Program Desa Digital Dalam Upaya Kemajuan. *Jurnal Governance*, Vol.3, No.(1), 1–11.
- Widuri Wulandari, Siti Munawaroh, & Agustina Setiawan. (2023). Pengelolaan Keuangan Desa dalam Mewujudkan Good Financial Governance di Desa Lembang. *Perspektif*, 12(1), 345–353. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i1.8661>
- Zen, M., Rizal, C., Rahman, S., Liza, R., & Aulia, R. (2023). Pelatihan Media Website Sebagai Sarana Promosi Produk UMKM Desa Sei Limbat. *Prioritas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(02), 61–67.